



2022
LAPORAN
KINERJA
KPU KOTA TANGERANG



KPU KOTA TANGERANG

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah, dan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj KPU Kota Tangerang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1- Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Penyusunan Laporan Kinerja (LK) ini didasarkan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran yang dilakukan dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra, Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Tahun 2021.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan



guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020. Hasil kinerja KPU yang berorientasi pada *output* maupun *outcome* diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU pada tahun tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Tangerang, 21 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG

AHMAD SYAILENDRA



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1	DAFTAR ISI 3
IKHTSAR EKSEKUTIF 4	BAB I PENDAHULUAN 5
BAB II PERENCANAAN KINERJA 13	BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 16
BAB IV PENUTUP 37	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2022 adalah tahun dimana adaptasi baru di mulai di seluruh tatanan masyarakat berkaitan dengan merebaknya pandemi Covid 19. Indonesia mengonfirmasi kasus pertama infeksi virus corona penyebab Covid-19 pada awal Maret 2020.

Sejak itu, berbagai upaya penanggulangan dilakukan pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi Covid-19 di berbagai sektor. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian.

Secara keseluruhan, pemerintah juga melakukan transformasi dalam tata kelola pemerintahan. Demi memutus mata rantai COVID-19, instansi pemerintah memberlakukan pola kerja work from home (WFH). Pola kerja ini mengharuskan semua instansi pemerintah untuk mengintensifkan penggunaan teknologi informasi agar pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat tetap dalam berjalan sebagaimana mestinya.

Hal ini dilakukan KPU Kota Tangerang dengan mengintensifkan pertemuan virtual, serta jaringan virtual khusus bagi pejabat dan pegawainya. KPU Kota Tangerang telah menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, sasaran strategis dicapai dengan 8 (delapan) indikator kinerja yang terukur dan berorientasi outcome setiap indikator yang memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2021, KPU mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 3.214.796.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 3.129.460.101,- atau ekuivalen dengan 97,35%. Konsistensi atas RPD (awal) sebesar **86.40** persen Konsistensi atas RPD (akhir) sebesar **94.66** persen Capaian keluaran sebesar **44.37** persen. Efisiensi sebesar **1.77** persen. Dengan nilai kinerja sebesar 61 %



BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, KPU diberikan mandat oleh UUD 1945 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum. Mandat yang diberikan oleh Konstitusi tersebut kemudian dijabarkan di dalam undang-undang yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam setiap jenis Pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang disahkan dan diundangkan pada bulan Agustus 2017 membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu, khususnya KPU, dan terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj). Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kota Tangerang mengacu pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.031-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum

LKj KPU merupakan wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.



LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kota Tangerang selama Tahun Anggaran 2021, setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan PK (*performance agreement*) Tahun 2021 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kab/Kota adalah sebagai berikut :

A. KPU Kabupaten/Kota bertugas:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh ppk, pps, dan kpps dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

- 
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu Anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
 7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, bawaslu kabupaten/kota, dan kpu provinsi;
 8. Mengumumkan calon anggota dprd kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh bawaslu kabupaten/kota;
 10. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kpu kabupaten/kota kepada masyarakat;
 11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
 12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kpu, kpu provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. KPU Kabupaten/Kota berwenang:

1. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- 
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota dprd kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di ppk dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat Rekapitulasi suara;
 4. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota dprd kabupaten/kota dan mengumumkannya;
 5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :

1. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan

- 
- Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
 7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
 10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 11. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
 12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 13. Melaksanakan putusan DKPP; dan
 14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI KPU KOTA TANGERANG

Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia di KPU Kota Tangerang terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota KPU dan komponen pegawai sekretariat. Anggota KPU memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota KPU Kota Tangerang memiliki latar belakang yang sangat bervariasi, mulai dari akademisi, aktivis atau tokoh masyarakat, pengacara, profesional, dan lain sebagainya. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari aparatur sipil negara (pegawai negeri sipil) dan tenaga pendukung dengan status non-PNS.

a. ANGGOTA KPU

Profil Anggota KPU Kota Tangerang Periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:


Divisi Kerja & Penanggung Jawab KPU Kota Tangerang

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1	Ahmad Syailendra	Ketua	Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga
	Rustana	Wakil Ketua	
2	Rustana	Ketua	Teknis
	Ahmad Subhan	Wakil Ketua	Penyelenggaraan
3	Qori Ayatullah	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partsipasi Masyarakat dan SDM
	Akhmad Gozali	Wakil Ketua	
4	Ahmad Subhan	Ketua	Perencanaan, Data dan Informasi
	Ahmad Syailendra	Wakil Ketua	
5	Akhmad Gozali	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	Qori Ayatullah	Wakil Ketua	

b. Sekretariat

Jumlah SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang berjumlah 22 Orang, dengan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Berdasarkan status kepegawaiannya Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 13 orang atau 59%; dan Pegawai dengan status honorer + non PNS adalah sebanyak 9 orang atau 41 %.
2. Berdasarkan Jenis Kelamin , Jumlah Pegawai Laki-laki sejumlah 12 orang (54,60 %) dan Pegawai Perempuan sejumlah 10 orang (45,4 %)
3. Dan berdasarkan Tingkat Pendidikan, Jumlah pegawai yang memiliki pendidikan setingkat SLTA sejumlah 7 orang, pendidikan D3 sejumlah 2 orang, pendidikan S1 sejumlah 11 orang dan Pendidikan S2 sejumlah 2 orang.



D. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Renstra, Rencana Kinerja dan PK. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kota Tangerang

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Ketua KPU Kota Tangerang serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

LAMPIRAN :

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
2. RENCANA KINERJA TAHUN 2022
3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. SASARAN STRATEGIS

KPU Kota Tangerang sebagai bagian dari satuan kerja perangkat pusat yang ada di daerah membuat rencana strategis dengan mengacu pada Rencana Strategi yang telah disusun oleh Komisi Pemilihan Umum RI. Renstra KPU Kota Tangerang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dan pendanaan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja (satker) KPU Kota Tangerang.

1. Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024.

Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan



pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2. Misi

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024 dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

3. Rencana Strategis

5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU Kota Tangerang 2020-2024, sebagai berikut:

Tabel
Rencana Strategis KPU Kota Tangerang 2020-2024



B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1
RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT) TAHUN 2021 KPU
KOTA TANGERANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan				Pelaksana
					T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6				7
1	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	100%	Pengelolaan laporan keuangan Tingkat UAKPA dan UAPPA (3355.003)	√	√	√	√	Subbag KUL
2	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Persentase KPU Kota Tangerang menyampaikan laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	Penerapan LPPA berbasis aplikasi sistem informasi monitoring keuangan (Simonika) (3357.007)	√	√	√	√	Subbag KUL
3	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	Persentase Prgram dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	100%	Dokumen Perencanaan Anggaran (3357.008)		√	√		Subbag Program & Data
4	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	85%	Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja (3357.004)	√	√			Subbag Program & Data
5	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan	Persentase KPU Kota Tangerang yang patuh dan tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang	98%	Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) (3360.010), (33656.008)	√	√			Subbag KUL

	yang berlaku	Material							
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Lap	Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) (3360.010)	√	√	√	√	Subbag KUL
6	Terwujudnya Dukungan Sarana Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	Operasional dan Pemeliharaan Kantor (3360.994)	√	√	√	√	Subbag KUL
		Persentase Fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	Operasional dan Pemeliharaan Kantor (3360.994)	√	√	√	√	Subbag KUL
7	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum (3363.012)		√			Subbag Hukum
8	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	Publikasi Informasi (3364.005)	√	√	√	√	Subbag Teknis & Hupmas
9	Terlaksananya fasilitasi pendidikan pemilih	Jumlah KPU Kota Tangerang yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	100%	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan (3364.007)	√	√			Subbag Teknis & Hupmas

10	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	75%	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan KPU Kota Tangerang (3355)					DIVISI KEUANGAN, UMUM & LOGISTIK
		Persentase KPU Kab/Kota yang memberikan Informasi dan Pendidikan Pemilu	75%	Sosialisasi Pilkada Serentak 2020 (3364.002)					DIVISI TEKNIS & HUPMAS
			75%	Publikasi Informasi (3364.005)					DIVISI TEKNIS & HUPMAS
			75%	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan (3364.007)					DIVISI TEKNIS & HUPMAS
			75%	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu (3364.032)					DIVISI TEKNIS & HUPMAS
		Persentase Proses PAW Anggota DPRD Kab/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	77.5%	Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota (3364.004)					DIVISI TEKNIS & HUPMAS

C. PERJANJIAN KINERJA

**TABEL 2.2 PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANGERANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	75 %
		Persentase KPU Kota Tangerang memberikan Informasi dan Pendidikan Pemilu	75 %
		Pengembangan Pusat Pendidikan Pemilih di KPU Kota Tangerang	75 %
		Persentase Proses PAW Anggota DPRD Kota Tangerang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	75 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Kinerja KPU Kota Tangerang Tahun 2021 pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2020 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan- satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama KPU Kota Tangerang Tahun 2019 sebagaimana Tabel berikut:

TABEL 3.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KPU KOTA TANGERANG

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	3	4	5	7
1	Persentase Proram dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	100%	100%	100%
2	Persentase KPU Kab/Kota yang memberikan Informasi dan Pendidikan Pemilu	75%	100%	100%
3	Persentase Fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%

Selain itu, KPU Kota Tangerang telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis

yang akan dicapai pada tahun 2019 melalui PK, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana Tabel berikut:

TABEL 3.2
PENGUKURAN KINERJA
KPU KOTA TANGERANG TAHUN 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	KINERJA		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	100%	94%	94%
2	Tersusunya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Persentase KPU Kota Tangerang menyampaikan laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	100%	100%
3	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	Persentase Prgram dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	100%	100%	100%
4	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	85%	100%	100%
5	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kota Tangerang yang patuh dan tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	100%	100%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Lap	100%	100%
6	Terwujudnya Dukungan Sarana Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
		Persentase Fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%

7	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%
8	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
9	Terlaksananya fasilitasi pendidikan pemilih	Jumlah KPU Kota Tangerang yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	100%	100%	100%
10	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	75%	96,7%	96,7%
		Persentase KPU Kab/Kota yang memberikan Informasi dan Pendidikan Pemilu	75%	100%	100%
		Persentase Proses PAW Anggota DPRD Kab/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	77.5%	100%	100%

B. ANALISIS KINERJA

Secara umum, kinerja yang ditargetkan di tahun 2021 telah tercapai. KPU Kota Tangerang menetapkan 10 Sasaran Strategis yang kemudian di jabarkan dalam kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan dalam sepanjang tahun. Dengan analisis sebagai berikut:

Sasaran 1	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
------------------	--

Sasaran ini dimaksudkan guna tersajinya adanya pelaporan keuangan secara tersistem. Capaian Indikator Kinerja Sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kota Tangerang

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target %	realisasi %	capaian %
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	100%	94%	94%

Berdasarkan Tabel 3.3 diatas, terlihat Laporan Keuangan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah merupakan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara yang terdiri dari Laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan arus kas dan Catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Sasaran 2	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran
------------------	---

Dalam meningkatkan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang tepat waktu dan valid KPU Kota Tangerang selalu berupaya melakukan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu, berkualitas dan valid. Serta Koordinasi dengan dengan KPU Provinsi Banten. Capaian Indikator Kinerja Sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kota Tangerang

Indikator Kinerja	KINERJA		
	Target %	realisasi %	capaian %
Persentase KPU Kota Tangerang menyampaikan laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%

Dalam pencapaian target Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang tepat waktu dan valid, KPU Kota Tangerang berupaya meningkatkan kualitas, ketepatan waktu dan validitas. Untuk meningkatkan target menjadi lebih baik lagi, upaya yang dilakukan KPU Kota Tangerang selalu melakukan koordinasi rutin dengan KPPN setempat .

Sasaran 3	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas
------------------	--

Sasaran ini dimaksudkan untuk terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas pada Pemilu Tahun 2019. Capaian Indikator Kinerja Sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja

Sekretariat KPU Kota Tangerang Tahun 2018

Indikator Kinerja	KINERJA		
	Target %	realisasi %	capaian %
Persentase Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	100%	97%	97%

Berdasarkan Tabel 3.5 diatas, terlihat realisasi anggaran KPU Kota Tangerang mencapai capaian sesuai dengan yang di targetkan. Evaluasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan selalu dilakukakan setiap kegiatan berakhir, sebagai tolak ukur keberhasilan dan arah untuk menentukan kegiatan selanjutnya.

Sasaran 4	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien
------------------	--

Sasaran ini dibuat guna meningkatkan peningkatan sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien. Capaian Indikator Kinerja Sasaran tersebut adalah sebagai berikut:


Tabel 3.6
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja
Sekretariat KPU Kota Tangerang Tahun 2021

Indikator Kinerja	KINERJA		
	Target %	realisasi %	capaian %
Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	97%	97%

Dalam pencapaian target Iaporan Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu, KPU Kota Tangerang berupaya meningkatkan kualitas, ketepatan waktu dan validitas. Untuk meningkatkan target menjadi lebih baik lagi, upaya yang dilakukan KPU Kota Tangerang. Dalam hal ini dilakukan entry data ke dalam aplikasi monev Bappenas dan Monev DJA. Pada tahun 2020 KPU kota Tangerang memperoleh Nilai kinerja Satker KPU KOTA TANGERANG sebesar **61.54** persen, merupakan hasil pengukuran aspek implementasi yang terdiri dari variabel:

Pencapaian Kinerja

61.54



Nilai kinerja Satker KPU KOTA TANGERANG sebesar **61.54** persen, merupakan hasil pengukuran aspek implementasi yang terdiri dari variabel:

1. Penyerapan anggaran sebesar **97.35** persen.
2. Konsistensi atas RPD (awal) sebesar **86.40** persen
3. Konsistensi atas RPD (akhir) sebesar **94.66** persen
4. Capaian keluaran sebesar **44.37** persen
5. Efisiensi sebesar **1.77** persen

Sasaran 5	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku
------------------	---

Sasaran ini dimaksudkan terkelolanya Barang Milik Negara yang dimiliki KPU Kota Tangerang. KPU Kota Tangerang dalam menyusun Laporan Barang Milik Negara menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SAIBA) dengan melakukan pencocokan/rekonsiliasi perbulan. Capaian Indikator Kinerja Sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kota Tangerang Tahun 2021

Indikator Kinerja	KINERJA		
	Target %	realisasi %	capaian %
Persentase KPU Kota Tangerang yang patuh dan tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%
Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan

Pada Tahun 2020 KPU Kota Tangerang melakukan Lelang Surat Suara, Bilik Suara dan Kotak Suara berbahan Duplex Limbah Logistik Pemilu Tahun 2019 pada 19 Mei 2020, adapun dokumentasi pelaksanaan kegiatan tersebut terlihat pada gambar dibawah ini.



Sasaran 6

Terwujudnya Dukungan Sarana Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

Sasaran ini dimaksudkan untuk terwujudnya Sarana dan prasarana mencakup pemeliharaan gedung, gaji pegawai, pemeliharaan kendaraan, baju seragam dan hal lain untuk kelancaran tugas fungsi di perkantoran. Capaian Indikator Kinerja Sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja
Sekretariat KPU Kota Tangerang Tahun 2018

Indikator Kinerja	KINERJA		
	Target %	realisasi %	capaian %
Persentase Fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%

Pada Tabel 3.8 diatas dapat dilihat bahwa realisasi dan capaian kinerja KPU Kota Tangerang sebesar 100%

Sasaran 7	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum
------------------	--

KPU Kota Tangerang menetapkan sasaran strategis Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum. Capaian Indikator Kinerja Sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja
Sekretariat KPU Kota Tangerang Tahun 2021

Indikator Kinerja	KINERJA		
	Target %	realisasi %	capaian %
Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%

Pada Tabel 3.9 diatas dapat dilihat bahwa realisasi dan capaian kinerja KPU Kota Tangerang sebesar 100%

Sasaran 8	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat
------------------	---

Sasaran ini dimaksudkan guna peningkatan kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat, Sasaran ini dibuat sebagai sarana bagi masyarakat yang

menginginkan informasi terkait kepemiluan yang bersumber dari KPU Kota Tangerang, Untuk informasi tersebut KPU Kota Tangerang melaksanakan informasi tersebut sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Sasaran tersebut adalah sebagai berikut

Tabel 3.10
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja
Sekretariat KPU Kota Tangerang Tahun 2021

Indikator Kinerja	KINERJA		
	Target %	realisasi %	capaian %
Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	62 %	62%

Pada Tabel 3.10 diatas dapat dilihat bahwa realisasi dan capaian kinerja KPU Kota Tangerang sebesar 62%. Hal ini dikarenakan ada nya tambahan anggaran dari KPU RI pada akhir semester 2. Yang menyebabkan kurang optimalnya penyerapan dalam hal pemeriksaan kesehatan pegawai yang berhubungan dengan covid 19.

Sasaran 9	Terlaksananya fasilitasi pendidikan pemilih
----------------------------	--

:

Tabel 3.11
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja
Sekretariat KPU Kota Tangerang Tahun 2021

Indikator Kinerja	KINERJA		
	Target %	realisasi %	capaian %
Jumlah KPU Kota Tangerang yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	100%	100%	100%

Pada Tabel diatas terlihat capaian kegiatan tersebut sebesar 100%. Pada tahun 2020 KPU kota Tangerang melakukan kerjasama dengan dinas pendidikan dan kebudayaan kota tangerang dalam hal pendidikan/edukasi pemilu kepada pemilih pemula, melalui program tersebut para pemilih pemilu akan mengunjungi RPP Nyimas melati di sela sela acara jelajah Budaya kota Tangerang, namun pada perkembangannya acara ini tidak dapat dilanjutkan karena adanya pandemi,


Sasaran 10	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan
-----------------------	--

KPU Kota Tangerang menetapkan Sasaran Terwujudnya. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan Capaian Indikator Kinerja Sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja
Sekretariat KPU Kota Tangerang Tahun 2021

Indikator Kinerja	KINERJA		
	Target %	realisasi %	capaian %
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100%	96,7%	96,7%
Persentase KPU Kab/Kota yang memberikan Informasi dan Pendidikan Pemilu	100%	100%	100%
Persentase Proses PAW Anggota DPRD Kab/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%

Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Tangerang Pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:



Persentase KPU Kab/Kota yang memberikan Informasi dan Pendidikan Pemilu

Mencapai realisasi 100 Persen. KPU Kota Tangerang melaksanakan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020, KPU Kota Tangerang melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:



HASIL YANG DI DAPATKAN

- Animo yang besar dari responden dalam hal pengisian google form, WA tanggapan masyarakat serta pengisian formulir di Kecamatan
- Tanggapan dan respon yang cukup baik dari parpol dan kelompok masyarakat di tempat sosialisasi
- Kerjasama yang Baik dengan Stake Holder Kota Tangerang
- MoU dengan Kampus di Kota Tangerang dimana pihak kampus turut serta dalam menyukseskan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
- Awareness Masyarakat Telah muncul bahwa da pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

C. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Tahun 2020, KPU Kota Tangerang mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp3.214.796.000. pengelolaan dan pertanggungjawabannya melalui mekanisme APBN. Adapun Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Kota Tangerang Tahun 2020 dapat terlihat pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13

Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Kota Tangerang Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisasi %	Capaian %	Pagu	Realisasi	Persen
1	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	100%	94%	94%	23.828.000	22.350.000	94%
2	Persentase KPU Kota Tangerang menyampaikan laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	8.045.000	7.981.700	99%
3	Persentase Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	100%	97%	97%	12.842.000	12.276.000	96%
4	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	95%	97%	97%	1.752.000	1.701.000	97%
5	Persentase KPU Kota Tangerang yang patuh dan tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	4.600.000	4.597.000	100%

	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Lap	2 Lap	2 Lap	-	-	-
6	Persentase Fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	790.891.000	788.483.295	100%
7	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	13.780.000	13.780.000	100%
8	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	0%	0%	200.000	0	0%
9	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	62%	62%	112.110.000	69.179.200	62%
10	Jumlah KPU Kota Tangerang yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	100%	99%	99%	27.000.000	26.824.000	99%



Capaian Keluaran KPU Kota Tangerang Tahun 2020 terbilang baik, Penyerapan anggaran juga memperhatikan efisiensi, dimana dalam keadaan pandemi seluruh kegiatan berupaya tetap maksimal di tengah keterbatasan yang ada.

KPU kota Tangerang dalam meningkatkan kinerja mengedepankan koordinasi dan kolaborasi dengan memaksimalkan seluruh Sumber daya yang ada. monitoring terhadap setiap Lini untuk memastikan produktivitas dan kinerja tetap tercapai dan terlaksana. Faktor penghambat dirasakan lebih banyak dari faktor eksternal seperti:

1. Anggaran yang belum memadai dari KPU RI, serta penambahan anggaran di akhir semester kedua
2. Keterbatasan karena Pandemi Covid 19

Faktor yang dapat mendukung pencapaian kinerja adalah 1. Tehnologi Informasi
2. SDM yang ada 3. Kerjasama dengan Stakeholder . Rekomendasi yang di sarankan untuk meningkatkan capaian keluaran kegiatan dapat dilakukan dengan cara:

1. Meningkatkan Kemampuan dalam tehnologi informasi bagi seluruh SDM
2. Meningkatkan Kerjasama dengan Stakeholder
3. Penguatan Sistem Informasi



BAB IV PENUTUP

Secara umum Program dan Kegiatan KPU Kota Tangerang selama Tahun 2018 sebagaimana yang tercantum dalam DIPA Tahun Anggaran 2018 dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam 3 (tiga) Program, Kegiatan dan Output dapat direalisasikan. Dari data pencapaian kinerja dari KPU Kota Tangerang dapat menjadi pemacu semangat dan motivasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Visi dan Misi KPU Kota Tangerang dapat terwujud guna mendukung tercapainya Visi dan Misi KPU Kota Tangerang. Adalah menjadi perhatian terkait sosialisasi untuk kaum disabilitas dan pendataan Masyarakat untuk masuk ke dalam DPT. Serta peningkatan partisipasi pemilih bagi perempuan dan pemilih.

Kiranya Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Tangerang ini dapat memenuhi kewajiban sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa mendatang. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*) dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

Namun kami menyadari bahwa Laporan Kinerja (LKj) ini masih belum memenuhi harapan, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.